

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA MAROS

Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi

Kurniati

Nur Taufiq Sanusi

E-mail: Saadbarkah37@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum nasional terhadap dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Maros. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan (*field research kualitatif*) dan pendekatan penelitian yang digunakan; yuridis-empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diambil enam orang Hakim Pengadilan Agama Maros dan data skunder sebanyak tiga orang sebagai pendukung dalam penelitian ini, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penulisan referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu; reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Perspektif hukum Islam, tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan di bawah umur, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Untuk menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan *ijtihad*. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal untuk menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan di bawah umur, merupakan salah satu hak setiap orang dalam menentukan kehidupannya, namun perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Salah satu cara untuk menindak lanjuti pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya alat dalam perkara ini karena peran yang lebih utama dalam memperhatikan dan menjaga adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan beberapa badan hukum lainnya seperti: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPAI), dan sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tercapai dengan aman dan tentram.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridaan Allah swt.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullâh* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.²

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group,2008), h. 10

²Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt., telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.³ Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-Hijr/15: 22

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.⁴

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan.⁵

Perkawinan menjadi peristiwa yang didamba-damba semua orang karena dengan perkawinan seseorang dapat mendapatkan keturunan yang sah, baik dalam pandangan Agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa dan dorongan yang mesti direalisasikan setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, serta mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah*. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

³Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 15.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 263.

⁵Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. VI; Bandung: PT. Al -Ma'arif, 2006), h. 253.

⁶R. Subekti dan R. Tirtosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Bw) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 449.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia merontak. *Sakinah* karena hal pernikahan maka bermakna ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.⁸

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.⁹ Demi mencapai tujuan perkawinan yakni perlunya mentalitas yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Kesiapan dan kematangan fisik dan mental sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera bisa terwujud.¹⁰

Agama Islam tidak menentukan batasan usia perkawinan yang jelas. Namun begitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan atau kriteria-kriteria tersendiri terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Walaupun telah diatur dengan sedemikian rupa, kemungkinan terjadinya penyimpangan akan selalu terjadi. Oleh sebab itu ditambahkan dengan ayat (2) "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."¹¹ Sekalipun Undang-Undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam prakteknya masih ada nikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu ketika pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan dispensasi nikah. Agar perkawinan itu bukan hanya sah menurut Agama tapi juga sah menurut Negara. Jika perkawinan tersebut tidak dengan dilampirkan dispensasi nikah maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan.¹²

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2006), h. 192.

⁹Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1995), h. 18.

¹⁰Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, h. 19.

¹¹Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 4.

¹²Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, h. 19.

Bentuk dari aturan Islam yang luas, adil, dan bijaksana tersebut salah satunya adalah disyaratkannya bagi para calon mempelai yakni berakal dan baligh. Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa, bagi perempuan haidh dan hamil merupakan bukti ke-balig-an. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, bahwa fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun.¹³

Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ukuran seorang dapat melakukan pernikahan adalah telah dewasa. Dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua dan Pengadilan Agama. Adanya pembatasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan, karena Negara dan Pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.¹⁴

Melihat pentingnya dispensasi nikah untuk pencatatan pernikahan dibawah umur agar sah menurut agama dan negara, maka peneliti bertujuan mengulas lebih jauh mengenai dispensasi nikah, yang dalam ini akan diangkat sebuah judul "Dampak Yuridis Dispensasi Nikah di Bawah Umur terhadap Pernikahan pada Pengadilan Agama Maros".

B. KAJIAN TEORITIK

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Pernikahan

Batasan umur seseorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah bermimpi basah untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan.¹⁵ Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi, Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu, al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa'/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri

¹³Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Mandar, 2011), h. 21

¹⁴Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, h. 10.

¹⁵Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 160.

(dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).¹⁶

Merujuk pada ayat tersebut, yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Para fuqoha dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.¹⁷

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.¹⁸ Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.¹⁹

Syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah.²⁰

2. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Dispensasi Pernikahan

Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia di bawah umur/ belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau dipandang dari sudut hukum yang mana.²¹

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus Memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61.

¹⁷M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994). h. 345.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 345-346.

²⁰Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gemainsani, 1999), h. 26.

²¹Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 160-161.

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.²²

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi Pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²³

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.²⁴

Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.²⁵

3. Akibat Hukum Dispensasi Nikah

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai usia 18 tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat dan kematian, sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi hingga kematian. Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.²⁶

²²Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), h.15.

²³Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 119.

²⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.7.

²⁵Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, h.17.

²⁶Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 22.

Walaupun perkawinan di bawah umur tidak dilarang tetapi perkawinan di bawah umur perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin sesuai dengan aturan yang berlaku, setidaknya dapat mengurangi akibat buruk dari perkawinan usia muda seperti terjadinya perceraian, dan sangat beresiko pada saat melahirkan dengan usia yang sangat muda.²⁷

Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.²⁸

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan. Seorang anak remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang yang memiliki kematangan pikiran, karena belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak, dalam hal ini kemampuan konflikpun usia itu sangat berpengaruh.²⁹

Dari uraian di atas, setiap orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam hak asasi manusia (HAM) terkhususnya dalam menjalin sebuah pernikahan. Menikah itu adalah ibadah atau sunnah Rasulullah saw., namun bukan berarti pernikahan itu dilakukan begitu saja, olehnya itu dalam pernikahan harus di atur mulai dari sebelum seseorang melakukan pernikahan hingga ia menjalin atau menyambung tali kekeluargaan sehingga tercipta keluarga yang aman dan tentram serta menjadi keluarga yang tauladan buat semua orang.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris yakni suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktik yang dijalankan oleh Pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros. Khususnya pada wilayah kerja Pengadilan Agama Maros dalam kaitannya dengan dispensasi pernikahan di bawah

²⁷<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4993/jurnal%20quri%20orchid.pdf?sequence=1>, di akses pada Pukul 11.00 WITA 20 September 2018.

²⁸<http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawah-umur.html>, diakses pada Pukul 11.55 WITA 20 September 2018.

²⁹<http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawah-umur.html>, diakses pada Pukul 12.05 WITA 20 September 2018.

umur di Kabupaten Maros. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada Pengadilan Agama Maros terdapat beberapa perkara dispensasi nikah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan karena semakin banyak remaja yang ingin menikah muda.

Penelitian data dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang didapat dari hasil wawancara secara mendalam, sehingga mereka dapat dijadikan saksi.³⁰ Adapun data primer pada penelitian ini akan diambil dari Hakim Pengadilan Agama Maros yang telah ditentukan oleh sekretaris Pengadilan Agama yakni sebanyak 6 orang. Sementara sebagai data sekunder atau data tambahan akan diambil 3 orang yang berbeda profesi, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah swt (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah *kauliyah* yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan.³² Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt., telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.³³ Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-Hijr/15: 22

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.³⁴

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan.³⁵ Kata nikah berasal dari

³⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 64.

³¹M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 1.

³²Aidil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2008) h. 9.

³³Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, h. 15.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 263.

³⁵Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, h. 253.

bahasa Arab yang merupakan *masdar* atau asal kata kerja, sinonimnya kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu kawin.³⁶ Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut *syari'at* nikah juga berarti akad.³⁷ Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

1. Menurut Mazhab Maliki, Pengertian nikah ialah aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita.³⁸
2. Menurut Imam Syafi'I, pengertian nikah ialah suatu aqad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.³⁹
3. Undang-Undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰
4. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴¹
5. Adapun pengertian dari segi istilah, para ulama' berbeda pendapat namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakikat yang ingin dituju karena pada umumnya mereka hanya berbeda dari segi redaksi semata.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridaan Allah swt.⁴³

Dalam perspektif fikih Islam tidak kemukakan mengenai pembatasan usia minimal perkawinan. Justru dalil-dalil menunjukkan bolehnya menikah pada usia dini. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Thalaaq/65: 4

³⁶Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h.10.

³⁷M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 10.

³⁸M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, h. 3.

³⁹M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, h. 3.

⁴⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, h. 260.

⁴¹Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 4.

⁴²Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 8.

⁴³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 10.

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁴⁴

Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang bersifat menentukan batas usia perkawinan. Jadi, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya dapat melakukan ikatan perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw., sendiri menikahi Aisyah r.a., ketika ia berusia 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah saw., sewaktu berumur 9 tahun (sepakat ahli hadist). Adapun batasan usia minimal calon mempelai baik al-Qur'an maupun hadist tidak mempersoalkannya, karena itu tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.⁴⁵

Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur menurut Zainal Farid, sebagai hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Maros bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan umur seseorang untuk menikah hanya saja disebutkan tanda-tanda kebalighan seseorang dengan mimpi basah jika dia laki-laki dan pernah mengalami menstruasi bagi kaum wanita. Adapun di masa Rasulullah saw beliau menikahi Aisyah ra yang pada saat itu berumur 9 tahun. Dari sinilah kita harus menarik benang merahnya bahwa dalam ajaran Islam menikah itu adalah suatu ibadah karena dengan menikah maka sempurnalah iman seseorang.⁴⁶

Menurut Muh. Arief Ridha, selaku hakim Pengadilan Agama Maros mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw., merupakan uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi seluruh umat Islam, dimana perilaku, tindakan, dan peri kehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan. Namun sekali lagi, dalam konteks menikahi gadis di bawah umur, kaum muslim seolah dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Sebab bagaimanapun mayoritas muslim tidak akan pernah berfikir apalagi melakukan tindakan menikahkan anak perempuannya yang baru usia 6 atau 9 tahun dengan pria dewasa yang lebih pantas menjadi bapak bahkan kakeknya. Jika ada orang tua yang setuju dengan pernikahan seperti itu, kebanyakan orang meskipun tidak semua akan mencibir dan memandang sinis terlebih kepada pria uzur yang tega menikahkan anaknya yang masih di bawah umur kecuali dalam keadaan darurat.⁴⁷

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

⁴⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 51.

⁴⁶Zainal Farid, Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (07 November 2018).

⁴⁷Muh. Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (05 November 2018).

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an dan hadist Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa'/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴⁸

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*. Hal-hal disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros sekaligus ketua Pengadilan Agama, usia yang tepat menikah menurut agama yaitu pada saat seseorang mencapai kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah mampu mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan.⁵⁰

Menurut Irham Riad, selaku hakim Pengadilan Agama Maros mengatakan bahwa Allah swt., mensyari'atkan pernikahan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan untuk mengokohkan bangunannya, di samping itu diperindah dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan-tuntunanmoral. Allah swt., telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad saw, sebagai uswatun hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan dan janda dan juga pernah mengawini wanita muda (*shagirah*) dan tua (*Kabirah*). Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.⁵¹

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

⁴⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 66.

⁵⁰Martina Budiana Mulya, Ketua Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (31 Oktober 2018).

⁵¹Irham Riad, Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara* (05

Rifyal Fachri Tatuhey mengatakan bahwa pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw., ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur. Adanya ketidakjelasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nas al-Qur'an dan as-Sunah yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. Nas hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.⁵²

Adapun yang perlu digaris bawahi disini sebagai kesimpulan bahwa tidak adanya ketegasan nas itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan *ijtihad*.

Ijtihad yang dimaksud adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, *ijtihad* sebaiknya diputuskan oleh para ahli agama Islam.

2. Perspektif Hukum Nasional

Anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1, poin (1) bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁵³ Perkawinan bagi anak sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 26 poin (1) huruf (c) Undang-undang perlindungan anak bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak."⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martina Budiana Mulya, selaku ketua Pengadilan Agama Maros mengatakan bahwa perkawinan pada usia anak jika dilihat dari aspek perlindungan anak dianggap merupakan tindakan melanggar hukum karena tindakan tersebut dianggap suatu perampasan terhadap hak-hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Adapaun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua harus memperhatikan dua tujuan tersebut terutama dalam dispensasi nikah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak

November 2018).

⁵²Rifyal fachri Tatuhey, Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, (12 November 2018).

⁵³Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, h. 2.

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, h. 9.

baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis karena orang tua merupakan pemegang peranan yang penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui terutama mendorong anak untuk melangsungkan perkawinan. Orang tua harus berpikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur atau alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikarenakan kondisi pihak perempuan telah hamil diluar nikah dan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, selain itu Pengadilan Agama diberikan kewenangan dalam hal ini dispensasi nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya kerusakan yang lebih besar.⁵⁵

Menurut Bapak Muh. Arief Ridha selaku hakim Pengadilan Agama Maros mengatakan bahwa kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPperdata) sebelum adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPperdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPperdata pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.⁵⁶

Menurut Irham Riad, sebagai salah ketua majelis hakim Pengadilan Agama Maros, salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-undang perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-Undang perkawinan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

⁵⁵Martina Budiana Mulya, Ketua Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (31 Oktober 2018).

⁵⁶Muh. Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (05 November 2018).

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵⁷

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Olehnya itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 bahwa dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁵⁸

Sebagai kesimpulan, untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

E. PENUTUP

Perspektif hukum Islam, tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan di bawah umur, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Untuk menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan *ijtihad*. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal untuk menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

⁵⁷Irham Riad, Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (05 November 2018).

⁵⁸Zainal Farid, Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (07 November 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Abdul Mun'im Abu Abbas. *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Jakarta: Almahira. 2008.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 1989.
- Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum* Jakarta: Departemen Agama RI. 2001.
- Farid, Zainal. Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*. 07 November 2018.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar. 2011.
- Hasan, Musthofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, M.Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- <http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawah-umur.html>, diakses pada Pukul 11.55 WITA 20 September 2018.
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4993/jurnal%20quri%20orchid.pdf?sequence=1>, di akses pada Pukul 11.00 WITA 20 September 2018.
- Irham Riad, Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara* (05 November 2018).
- Judiasih, Sonny Dewi. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2012.
- Maloko, M. Tahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gemainsani. 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press. 1994.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah. Talak. Cerai dan Rujuk* Bandung: al-Bayan. 1995.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Mulya, Martina Budiana. Ketua Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*. 31 Oktober 2018.
- R. Subekti dan R. Tirtosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Bw) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1994.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Ridha, Muh. Arief. Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*. 05 November 2018.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. VI; Bandung: PT. Al -Ma'arif. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2006.

- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan. 1998.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pranada Media Group. 2006.
- Tatuhey, Rifyal fachri. Hakim Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*. 12 November 2018.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokusmedia. 2005.